

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, MH, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Cetakan Maret Tahun 2022, Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta. Halaman 16.

Laila M Rasyid, M Hum, and M Hum, Pengantar Hukum Acara Perdata (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), Hlm 69.

Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), Hlm 29.

Monty P. Satiadarma, Menyikapi Perselingkuhan (Pustaka Populer Obor, 2001), Hlm 36.

Mawar (disamarkan), “Makna Perselingkuhan,” Chatting, November 23, 2022. Hlm 34.

Prof. R. Subekti, S.H. and R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), Hlm 26.

Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books), Hlm. 13.

B. Jurnal

Jurnal, Deni Adrian, Muhammad Aminullah, Ade Rahman, Munir, Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan Studi Kasus di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, Volume 2 No. 1 Februari 2024. Halaman 1.

Jurnal, Imam Faishol, Fitriana Azzahrah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, Perceraian Disebabkan Perselingkuhan

(Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang, Vol. 5. No. 1 (2022) 54-67.
Halaman 56.

Jurnal, Rasdianah, Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Pereselingkuhan (Studi
Putusan Nomor : 0032/Pdt.G/2015/PA.Msa). Fakultas Hukum, Universitas Ichsan
Gorontalo Email :rasdianah1974@yahoo.com. Halaman 412.

Kurnia Muhajarah, “Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya,”
Sawwa: Jurnal Studi Gender 12, no. 1 (July 6, 2017): 28, accessed Mei 24, 2025

Syahrul Azwar, “Eksistensi Alat Bukti Dalam Pengadilan (Studi Komparatif Menurut Hukum
Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)” (n.d.): Hlm 228.

C. Putusan

- Nomor : 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.
- Nomor : 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl
- Nomor : 602/Pdt.G/2020/PA.Prg
- Nomor : 442/Pdt.G/2020/PA.Klk
- Nomor : 1308/Pdt.G/2018/PA.Ckr